

ABSTRAK

Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia kedudukan saksi sangatlah penting sebagai salah satu diantara lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, dalam hal ini terdapat pelapor tersangka atau *justice collaborator*. Misalnya dalam kasus pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansyah Josua Hutabarat yang pembuktiannya dianggap sulit karena melibatkan pejabat tinggi Polri. Namun perkara ini dapat terungkap secara terang benderang setelah tersangka Ricard Eliezer mau menjadi *justice collaborator*. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi *justice collaborator* dalam mengungkapkan pelaku utama suatu perkara pidana dan menganalisis perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi HAM dalam proses penyidikan tercantum dalam Pasal 117 Ayat 1, yang menegaskan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, kemudian hak dan kewajiban tersangka diatur untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. 2) Saksi pelaku yang menjadi *justice collaborator* tidak dapat dituntut hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya, selama dilakukan dengan itikad baik. Mereka juga dapat diberikan perlakuan khusus dan penghargaan, seperti keringanan hukuman atau pembebasan bersyarat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Tersangka, *Justice Collaborator*, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

In the Indonesian Criminal Justice system, the position of a witness is very important as one of the five valid means of evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, in this case there is a suspect reporter or justice collaborator. For example, in the case of the premeditated murder of victim Nofriansyah Josua Hutabarat, the proof was considered difficult because it involved high-ranking Polri officials. However, this case was revealed clearly after the suspect Ricard Eliezer wanted to become a justice collaborator. Therefore, this research aims to analyze the contribution of justice collaborators in revealing the main perpetrators of a criminal case and analyze the legal protection of justice collaborators. This research is normative research and is analytical descriptive. The results of this research show that 1) The implementation of human rights in the investigation process is stated in Article 117 Paragraph 1, which confirms that the suspect's and/or witness's statements to investigators are given without pressure from anyone and/or in any form, then the suspect's rights and obligations are regulated to provide legal protection. and ensure that the investigation process is carried out in accordance with the principles of justice. 2) Witnesses who become justice collaborators cannot be prosecuted for the testimony or reports they provide, as long as they are done in good faith. They may also be given special treatment and rewards, such as leniency or conditional release, in accordance with statutory regulations.

Keywords: Suspect, Justice Collaborator, Criminal Justice System